

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR  
NOMOR : 112 TAHUN 2025**

**Tentang**

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR LHKPN PADA LPP RRI DENPASAR**

**KEPALA LPP RRI DENPASAR**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka untuk melakukan penertiban dan kontrol pelaporan LHKPN pada LPP RRI Denpasar, maka perlu menunjuk petugas operator LHKPN pada LPP RRI Denpasar.
2. Bahwa Pegawai yang ditunjuk di dalam keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk menerima tugas sebagai Petugas operator LHKPN pada LPP RRI Denpasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
8. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
9. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3407 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025; tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Direktur SDM dan Umum LPP RRI Nomor : ND - 2091/DIR.SDMU/PW.01/11/2025 tanggal 6 November 2025 perihal Penunjukkan sebagai Operator pengelola LHKPN masing-masing Satker dan Unit Kerja lingkup LPP RRI

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang Penunjukan Petugas Operator LHKPN pada LPP RRI Denpasar.
- KEDUA** : Menunjuk Nama Fefy Friska Cecilia, SE NIP 19960112 202203 2 006, Pangkat/Golongan Penata Muda - III/a, Jabatan Pengolah Data dan Informasi sebagai Petugas Operator LHKPN pada LPP RRI Denpasar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana kutipan kedua di atas, bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 10 November 2025  
Kepala LPP RRI Denpasar,



Drs. Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si  
NIP. 19680308 199303 1 005